

REKAPITULASI - PEMILIHAN - BUPATI

2012

Kpt 59/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilup/XII/2012, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 59/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilup/XII/2012 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2013

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf I Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 5 huruf b angka 3 dan huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 02 Tahun 2008, UU No. 10 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, PP No. 6 Tahun 2005, PKPU No. 13 Tahun 2010, Keputusan KPU Kab. Purwakarta No. 01/Kpts/KPU-Kab-011-329022/Pilup/V/2012, Keputusan KPU Kab. Purwakarta 58/Kpts/KPU-Kab-011-329022/Pilup/xII/2012, dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Purwakarta tanggal 20 Desember 2012.
- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu H. DEDI MULYADI, SH dan Drs. DADAN KOSWARA dengan perolehan suara sebesar 306.332 atau 65.6% suara dari jumlah seluruh hak pilih suara yang sah untuk disampaikan kepada DPRD Kab. Purwakarta dan diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Purwakarta pada media massa dan papan pengumuman untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat luas.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Desember 2012.
- Lamp.: 3 hlm.